



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.G/2017/PA Ab.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan Penetapan isbat nikah atas permohonan yang diajukan oleh:

Pemohon , tempat tanggal lahir, Wakasihu 3 April 1945 , agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wakasihu , Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** .

Melawan

Termohon I, tempat tanggal lahir, Wakasihu 8 Mei 1965, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Termohon I”;

Termohon II, tempat tanggal lahir, Wakasihu, 28 Juli 1967, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai **Termohon II**”;

Termohon III, tempat tanggal lahir, Wakasihu, 27 Pebruari 1979, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di

hal.1 dari 12 hal putusan No 149/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku

Tengah, sebagai Termohon III”:

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohonan para Termohon.

Setelah memeriksa saksi-saksi dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan isbat nikah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 26 April 2017 di bawah register perkara permohonan isbat nikah Nomor 149/Pdt.G/2017/PA Ab. pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari AT (almarhum) yang menikah di Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 18 Pebruari 1959;
2. Bahwa sebelum Pemohon dan AT(almarhum) menikah Pemohon pada waktu itu bersatus perawan dan AT(almarhum) berstatus jejaka;
3. Bahwa pernikahan antara AT (almarhum) dengan Pemohon(Pemohon) atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa antara Pemohon dan AT(almarhum) tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan AT(almarhum);
5. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan AT (almarhum) adalah bapak IT(almarhum) selaku imam Mesjid dan yang menjadi wali nikah

hal.2 dari 12 hal putusan No 149/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah ayah kandung Pemohon AKT(almarhum) sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah) dibayar tunai;

6. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan AT(almarhum) adalah 2 (dua) orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak HDT(almarhum) dan UT(almarhum);

7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan AT(almarhum) telah lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- Termohon I;
- Termohon II;
- Termohon III

8. Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan AT(almarhum) tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;

9. Bahwa AT telah meninggal dunia di Desa Wakasihu Kecamatan Leihiitu Barat,Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 25 Desember 2016,berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 8101 – KM – 060317 – 0003 tanggal 6 Maret 2017;

10. Bahwa antara Pemohon dan AT(almarhum) tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan AT (almarhum) dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia, agar Pengadilan Agama Ambon mengesahkan perkawinan Pemohon dengan AT (almarhum) ,kemudian dengan Penetapan Isbat Nikah tersebut Pemohon dapat mengurus

hal.3 dari 12 hal putusan No 149/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan pensiunan dari AT (almarhum) kepada Pemohon sebagai

isteri sah;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan AT (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Pebruari 1959 di Desa Wakasihu, Kecamatan Leihibu Barat, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan syariat Islam;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Subsidi :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan para Termohon datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut para Termohon membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

hal.4 dari 12 hal putusan No 149/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 8101150402080035 ,atas nama H.AT,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil ,Kabupaten Maluku Tengah,bermeterai cukup telah dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P- 1);
2. Foto copy kutipan akta kematian nomor 8101-KM- 06032017 – 0003,atas nama AT,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil ,Kabupaten Maluku Tengah,bermeterai cukup telah dileges pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P – 2);

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani .,bertempat tinggal di Desa Wakasihu,Kecamatan Leihitu Barat,Kabupaten Maluku Tengah , yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohonan kenal para Termohon, karena satu kampung di Desa Wakasihu.
 - Bahwa saksi kenal suami Pemohon namanya AT,namun sudah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi tahu suami Pemohon meninggal dunia di Wakasihu pada tahun 2016;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan AT adalah suami isteri sah menikah di Desa Wakasihu pada tahun 1959.
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon dengan AT adalah bapak IT,sebagai imam Mesjid Wakasihu pada saat itu dan

hal.5 dari 12 hal putusan No 149/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah Pemohon ,adalah bapak AK ayah kandung

Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon dengan AT menikah ada 2(dua) orang saksi masing-masing bernama : HDT dan UT,namun keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon dengan AT menikah ada disebut maskawin / mahar berupa uang,namun jumlahnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tahu pada saat Pemohon dengan AT menikah,Pemohon masih berstatus gadis sedangkan AT masih jejaka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan AT telah memperoleh 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Anak I, Anak II dan Anak III dan anak-anak tidak keberatan untuk Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahannya dan akan digunakan untuk pengurusan Buku Nikah pada KUA setempat,karena sejak menikah Pemohon sampai saat ini belum pernah mendapatkan buku nikah dan akan dipergunakan untuk pengurusan peralihan pensiunan almarhum suami Pemohon pada PT.Taspen Ambon, karena almarhum adalah pensiunan Peteran;

hal.6 dari 12 hal putusan No 149/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II** , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Wakasih, Kecamatan Leihitu barat. Kabupaten Maluku Tengah , yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan para Termohon ,karena Pemohon adalah Nenek saksi dan para Termohon adalah paman dan bibi saksi;
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon, namanya AT, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon ,meninggal dunia di Wakasih pada tahun 2016 ,karena sakit dan dikebumikan pada saat itu juga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ,menikah dengan AT di Desa Wakasih pada tahun 1959;
- Bahwa saksi tahu sejak Pemohon berumah tangga dengan Bapak AT, sampai saat ini tidak pernah ada orang keberatan atas pernikahan mereka .
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan AT tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian pernikahannya dan akan digunakan untuk pengurusan Buku Nikah kepada Pemohon ,karena sejak Pemohon dan AT menikah tidak pernah mendapatkan buku nikah sampai saat ini dan akan dipergunakan untuk pengurusan peralihan Pensiunan almarhum AT kepada Pemohon pada PT.Taspen Cabang Ambon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan memohon putusan.

hal.7 dari 12 hal putusan No 149/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan AT , terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa antara Pemohondengan AT(almarhum) tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

hal.8 dari 12 hal putusan No 149/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan AT tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah menikah, Pemohon dengan AT telah hidup rukun, dan dikarunia 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah bercerai sampai AT meninggal dunia.

Menimbang, bahwa sejak Pemohon dengan AT menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan AT tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan AT yang berlangsung pada tanggal 18 Pebruari 1959 di Wakasihi, Kecamatan Leihibu Barat, Kabupaten Maluku Tengahtelah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa penetapan isbat nikah ini khusus bertujuan sebagai kelengkapan administrasi, kepada Pemohon untuk kepentingan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

hal.9 dari 12 hal putusan No 149/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon(Pemohon) dengan AT , yang dilaksanakan di Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat pada tanggal 18 Pebruari 1959;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu untuk mencatatkan pernikahan tersebut dan menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah pernikahan dimaksud;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 931.000,-(sembilan satus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 438 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhiru, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, MH dan Drs. H. Munawir H. Amahoru, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lun Wakano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

hal.10 dari 12 hal putusan No 149/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs.Salahuddin Latukau,MH

Drs. Akhiru,S.H

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.Munawir,H.Amahoru,SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Lun Wakano

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 840.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

hal.11 dari 12 hal putusan No 149/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah RP. 931.000,00
(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd
Drs.Bachtiar

hal.12 dari 12 hal putusan No 149/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)